



KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum Of Agreement)

ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KERJA SAMA KEGIATAN TRIDARMA PERGURUAN
TINGGI (PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT),
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, TATA KELOLA, MERDEKA
BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) DAN INTERNATIONAL RESEARCH
CONFERENCE ON ECONOMICS AND BUSINESS (IRCEB)**

NOMOR : 3.11.20/UN32.4/KS/2022

NOMOR : 2051/UN48.13/KS/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga bulan Nopember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,
yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si.Ak., CA Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Ekonomi Pembangunan, Departemen Manajemen, dan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, SE., M.Si Ak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, berkedudukan di Jl. Udayana No. 11 Singaraja Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat), Peningkatan Sumber Daya Manusia, Tata Kelola, Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) sesuai dengan visi dan misi perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal I TUJUAN

Kesepahaman Bersama atau Memorandum of Agreement (MOA) ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber daya manusia, Tata Kelola, kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan kegiatan International Research Conference on Economics and Business (IRCEB) Universitas Negeri Malang dan Universitas Pendidikan Ganesha.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, (5) tata kelola, (6) kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan (7) kegiatan International Research Conference on Economics and Business (IRCEB) untuk seluruh Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang maupun Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang maupun Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjakasikan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (I) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang dan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama m1 hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.

PIHAK KESATU

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang**



Prof. Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak., CA
NIP 196104151986011001

PIHAK KEDUA

**Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha**



Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, SE., M.Si Ak
NIP 197906162002121003